



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENGgantian PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DRAMAGA

KABUPATEN BOGOR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 24 TAHUN 2024 Tanggal 5 Januari 2024 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DRAMAGA KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
REGA ADITYA	Laki-laki	Kecamatan Dramaga

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan
dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun
2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,
ttd,
(MUHAMMAD ADI KURNIA)

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN BOGOR,

 
PIPIET NURPITAWATY